



LAPORAN KEUANGAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

**STASIUN KIPM LUWUK BANGGAI
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN**

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/ Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/ Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/ Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Luwuk Banggai adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kantor Perbendaharaan Negara Luwuk yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan TA 2025 Audited Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Luwuk Banggai mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/ pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Luwuk Banggai.

Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).



Luwuk, 31 Desember 2025
Kepala,

Arafat Taslim, A.Pi

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
PernyataanTanggung Jawab	iv
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	22
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	30
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	46
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	55
F. Pengungkapan Penting Lainnya	60
VI. Lampiran dan Daftar	61

KANTOR STASIUN KIPM LUWUK BANGGAI
JL. DR. MOHAMMAD HATTA RT.01 DUSUN 01 DESA BUBUNG
KECAMATAN LUWUK SELATAN KABUPATEN BANGGAI
TELEPON (0461) 324671 LAMAN www.kkp.go.id
SUREL skipmlb@kkp.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Tahunan TA 2025 Audited Kantor Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Luwuk Banggai yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.



Luwuk, 31 Desember 2025
Kepala,

Arafat Taslim, A.Pi
NIP 197603272003121004

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kantor Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Luwuk Banggai Periode 31 Desember Tahun 2025 Audited ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara pada 31 Desember 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp.0 atau mencapai 0 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp.0.

Realisasi Belanja Negara pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 0 atau mencapai 0 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp.0.

NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2025. Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp.0 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp.0; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp.0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp.0 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp.0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai

sebesar Rp.0 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp.(0). Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp.0 dan sebesar Rp.0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp.(0).

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 8.443.639.063. dikurangi Defisit-LO sebesar Rp.(4.131.821.840) dan ada koreksi yang menambah/mengurangi Ekuitas sebesar Rp.(8.324.077) sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp.0.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tanggal 31 Desember 2024 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KANTOR STASIUN KIPM LUWUK BANGGAI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	Cat.	Th 2025				Th 2024
		Anggaran	Realisasi	Realisasi di Atas (Di Bawah)	%	Realisasi
Pendapatan Negara Dan Hibah	B.1					
Pendapatan Negara Bukan Pajak	B.1	0	0	0	0,00	17.865.000
Jumlah Pendapatan dan Hibah		0	0	0	0,00	17.865.000
Belanja	B.2					
Belanja Pegawai	B.3	0	0	0	0,00	1.953.380.835
Belanja Barang	B.4	0	0	0	0,00	1.933.051.972
Belanja Modal	B.5	0	0	0	0,00	0
Belanja Bantuan Sosial	B.6	0	0	0	-	0
Jumlah Belanja		0	0	0	0,00	3.886.432.807

II. NERACA

KANTOR STASIUN KIPM LUWUK BANGGAI
NERACA
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
ASET			
ASET LANCAR	C.1		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.1.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.3	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.1.4	-	-
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi	C.1.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.1.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Pendek	C.1.7	-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.1.8	-	-
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.1.9	-	-
Persediaan	C.1.10	-	25.075.420
JUMLAH ASET LANCAR		-	25.075.420
ASET TETAP	C.2		
Tanah	C.2.1	-	4.216.390.000
Peralatan dan Mesin	C.2.2	-	3.679.989.510

III. LAPORAN OPERASIONAL

KANTOR STASIUN KIPM LUWUK BANGGAI
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	Cat	31 Desember 2025	31 Desember 2024
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	-	17.865.000
JUMLAH PENDAPATAN		-	17.865.000
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	-	1.953.380.835
Beban Persediaan	D.3	-	60.307.803
Beban Barang dan Jasa	D.4	-	1.090.764.821
Beban Pemeliharaan	D.5	-	464.134.974
Beban Perjalanan Dinas	D.6	-	337.426.261
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	-	243.672.146
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
JUMLAH BEBAN		-	4.149.686.840
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		-	(4.131.821.84

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KANTOR STASIUN KIPM LUWUK BANGGAI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2025	2024
EKUITAS AWAL	E.1	-	8.443.639.063
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	-	(4.131.821.840)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	E.3		
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS			
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.4.1	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.4.2	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.4.3	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.4.4	-	-
KOREKSI LAIN-LAIN	E.4.5	-	(8.324.077)
JUMLAH KOREKSI YANG MENAMBAH / MENGURANGI EKUITAS		-	(8.324.077)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	-	2.209.677.904
KENAIKAN / PENURUNAN EKUITAS		-	(1.930.468.013)
EKUITAS AKHIR	E.5	-	6.513.171.050

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Stasiun KIPM Luwuk Banggai

*Dasar
Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

Kantor Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Luwuk Banggai yang kemudian disingkat nomenklaturnya menjadi Stasiun KIPM Luwuk Banggai didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 23/PERMEN-KP/2015, Stasiun KIPM Luwuk Banggai, berkedudukan di Jalan Dr. Muhammad Hatta RT.01 Dusun 01 desa Bubung kecamatan Luwuk selatan kabupaten Banggai Sulawesi Tengah, mempunyai tugas Menyelenggarakan perkarantinaan ikan, Pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan serta keamanan hayati ikan. Dalam melaksanakan tugas Stasiun KIPM Luwuk Banggai menyelenggarakan fungsi :

- Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program perkarantinaan ikan, sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan serta keamanan hayati ikan. Kebijakan teknis pada tahun 2023 antara lain pemeriksaan media pembawa dengan organoleptik dan pelaksanaan Inpres 01 Tahun 2017 tentang gerakan masyarakat hidup sehat. Melalui pengawsan terpadu terhadap mutu dan kesehatan pangan.
- Pelaksanaan perkarantinaan ikan, sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan serta keamanan hayati ikan.
- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perkarantinaan ikan, sistem jaminan

mutu dan keamanan hasil perikanan serta keamanan hayati ikan.

- Pelaksanaan administrasi UPT BKIPM.
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri melalui BKIPM.

Melalui peran Kantor Stasiun KIPM Luwuk Banggai diharapkan kualitas Laporan Keuangan satker dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Kantor Stasiun KIPM Luwuk Banggai berkomitmen dengan visi ***“Menjamin Hasil Perikanan Yang Sehat, Bermutu, Aman Konsumsi Dan Terpercaya”***

Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Mewujudkan produk perikanan yang berdaya-saing melalui penjaminan persyaratan mutu produk hasil perikanan.
- Mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan melalui pengendalian Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK) dan jenis agen hayati yang dilindungi, dilarang dan dibatasi.
- Mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera. Maju, mandiri melalui pola konsumsi ikan yang bermutu serta budidaya ikan yang bebas dari hama dan penyakit.

Stasiun KIPM Luwuk Banggai memiliki pegawai sebanyak 19. Yang terdiri dari 8 PNS, 9 PPPK dan 2 Tenaga kontrak (PPNPN).

Berikut di bawah ini bagan pejabat struktural yang ada di Stasiun KIPM Luwuk Banggai :



Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis
Akuntansi*

A.3. Basis Akuntansi

Kantor Stasiun KIPM Luwuk Banggai menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Stasiun KIPM Luwuk Banggai dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Stasiun KIPM Luwuk Banggai. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Stasiun KIPM Luwuk Banggai adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-
LO*

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak

mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis

belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh

dengan pembelian;

- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin

berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

*Aset
Lainnya*

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan an

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Kantor Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Luwuk Banggai di tahun 2025 tidak menerima DIPA, hal ini disebabkan oleh adanya penggabungan satuan kerja sehingga anggaran disatukan dengan satker induk Stasiun KIPM Palu. Adapun rincian pagu tersebut meliputi :

Uraian	2025	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Jasa	0	0
Pendapatan Lain-lain	0	0
Jumlah Pendapatan	0	0
Belanja		
Belanja Pegawai	0	0
Belanja Barang	0	0
Belanja Modal	0	0
Belanja Bantuan Sosial	0	0
Jumlah Belanja	0	0

Realisasi
Pendapatan
Rp.0

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp.0 atau mencapai 0 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp.0. Pendapatan Kantor Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Luwuk Banggai terdiri dari Pendapatan Jasa Karantina, Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standarisasi dan Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin dengan rinc

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2025		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Jasa Sensor Karantina	-	-	-
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standarisasi	-	-	-
Pendapatan dari Penjualan Tanah,gedungdan Bangunan			-
Pendapatan dari Penjualan Peralaan dan Mesin			-
TAYL	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Realisasi Pendapatan Jasa per 31 Desember 2025 tidak ada atau nihil karena realisasi pendapatan di satukan dengan satker induk Stasiun KIPM Palu.

.

Perbandingan Realisasi Pendapatan Per 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa Sensor Karantina	-	-	0,00
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standarisasi	-	17.865.000	-100,00
Pendapatan dari Penjualan, Tanah, Gedung dan Bangunan	-	-	0,00
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	-	0,00
Jumlah	-	17.865.000	-100,00

*Kas Lainnya
dan Setara
Kas Rp.0*

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

*Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas
Per 31 Desember 2025 dan 2024*

Keterangan	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	-	-
Kas Lainnya di KL dari Hibah yang Belum Disahkan	-	-
Jumlah	-	-

Piutang PNB **4 Piutang PNB**
Rp.0

Saldo Piutang PNB per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0. Piutang PNB merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang PNB disajikan sebagai berikut:

Bagian
Lancar TPA
Rp.0

C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TPA
Per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Nama	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
Jumlah		-	-

Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang
Lancar
Rp .0

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Lancar

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar
Per 31 Desember 2025 dan 2024

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan		50%	-
Macet		100%	-
Jumlah	-		-
Bagian Lancar TPA			
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan		50%	-
Macet		100%	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-		-

Belanja
Dibayar di
Muka Rp.0

C.8 Belanja Dibayar di Muka

Pendapatan
yang Masih
Harus
Diterima
Rp.0

C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0, merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan jenis pendapatan sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima Per 31 Desember 2025 dan 2024

Jenis	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024
Pendapatan Jasa Sensor Karantina	-	-
Pendapatan Jasa Lainnya	-	-
Jumlah	-	-

Persediaan
Rp.0

C.10 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.25.075.420.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

*Rincian Persediaan
Per 31 Desember 2025 dan 2024*

Jenis	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024
Barang Konsumsi	-	2.317.020
Bahan untuk Pemeliharaan		
Suku Cadang		
Pita Cukai, Materai dan Leges		
Bahan Baku	-	22.758.400
Persediaan Lainnya	-	-
Jumlah	-	25.075.420

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Tagihan
TP/TGR
Rp. 0

C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Per 31 Desember 2025 dan 2024

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Panjang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Tagihan PA			
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-		-

Tanah
Rp.0

C.14 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kantor Stasiun KIPM Luwuk Banggai per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp.0 dan Rp.4.216.390.000. Nilai aset tetap Tanah berasal dari aset tanah di Tahun 2025. Nilai aset tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah
Per 31 Desember 2025

No	Luas	Lokasi	Nilai
1	1.010 m2	Jl. Poros Luwuk-Toili	-
Jumlah			-

Peralatan
dan Mesin
Rp.0

C.15 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp.0 dan Rp.3.679.989.510. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	3.679.989.510
Mutasi tambah:	
Pembelian	0
Hibah Barang	0
Transfer Masuk	0
Koreksi tambah	0
Mutasi kurang:	0
Penghentian dari penggunaan	(3.679.989.510)
Saldo per 31 Desember 2025	0
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	-
Nilai Buku per 31 Desember 2025	0

Mutasi transaksi pengurangan peralatan

Gedung dan Bangunan
Rp.0

C.16 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp.0 dan Rp.2.267.461.236. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	2.267.461.236
Mutasi tambah:	-
Revaluasi Asset	-
Pengembangan Nilai Aset	-
Mutasi kurang:	2.267.461.236
Saldo per 31 Desember 2025	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	-
Nilai Buku per 31 Desember 2025	-

Tidak terdapat penambahan nilai aset Gedung dan Bangunan sampai dengan 31 Desember 2025.

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Jalan,Jaringan dan Irigasi
Rp. 0

C.17 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	-
Mutasi tambah:	
Pembelian	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2025	-
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2025	-
Nilai Buku per 31 Desember 2025	-

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Aset Tak berwujud
Per 31 Desember 2025

Uraian	Nilai Perolehan
Jumlah	

Aset Lain-
Lain Rp. 0

C.22 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp.0 dan Rp.0. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2024	-
Mutasi tambah:	
- reklasifikasi dari aset tetap	-
Mutasi kurang:	
- penggunaan kembali BMN yang dihentikan	-
- penghapusan BMN	-
Saldo per 31 Desember 2025	-
A	

Beban yang
Masih Harus
Dibayar Rp.0

C.27 Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp.0 dan Rp.0 merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut.

Perbandingan Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar Per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	-	-
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	-	-
Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	-	-
Jumlah	-	-

Ekuitas
Rp.0

C.28 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.6.513.171.050 Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Rincian Beban Bantuan Sosial Per 31 Desember 2025
dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	% NAIK (TURUN)
	0	0	0,00
	0	0	0,00
	0	0	0,00
Jumlah	0	0	0,00

Beban
Penyusutan
dan Amortisasi
Rp. 0

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp. 243.672.146. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Surplus /
Defisit LO
Rp.(0)

D.15 Surplus / Defisit LO
Surplus / Defisit LO yaitu Surplus / Defisit dari kegiatan operasional ditambah dengan yaitu Surplus / Defisit dari kegiatan non operasional Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Surplus / Defisit LO
Per 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	NAIK (TURUN) %
Surplus Defisit dari Kegiatan Operasional	0	-4.131.821.840	0,00
Surplus Defisit dari Kegiatan Nonoperasional	0	0	0,00
Jumlah	0	-4.131.821.840	0,00

